



P U T U S A N

Nomor 21/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

DANIEL SUMOLANG, lahir Langowan 16 Desember 1946, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMU, beralamat Jalan Raya Langowan Lingkungan II, Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh **ROBBY J. LALUJAN** berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 12/SK.INS.2016/PN.Tnn. tertanggal 30 November 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **JAN PITERSON TOLALA**, tempat tanggal lahir Poso (Sulawesi Tengah) 23 Januari 1961 , pekerjaan Pensiunan Polri, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Raya Langowan Jaga III Desa Amogena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa,
2. **NOONTJE SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 18 Nopember 1962, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, Warga

hal. 1 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia beralamat Jalan Raya Langowan Jaga III Desa
Amogena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa,

3. **HERRY SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 28 September 1954, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga I, Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.
4. **EMIL SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 16 Mei 1956, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga I, Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.
5. **MIEKE SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 8 Mei 1963, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga I, Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini masing-masing diwakili Kuasanya SONNY E. PALENDENG, SH dan DEYLEN V. DIEN, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor register 230/SK.Prak/2016/PN.Tnn tertanggal 15 November 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,II dan Turut Tergugat V.VI.VII ;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA d/a. Jalan Maesa Sasaran Tondano,**
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT III ;

Hal. 2 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pemerintah Republik Indonesia**, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Cq. Pemerintah Desa Amogena II Kecamatan Langowan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT IV ;

Dan

1. **RIETJE SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 29 September 1934, pekerjaan Pensiunan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Toar Nomor 5 Lingkungan II Kelurahan Mahakeret Barat , Kecamatan Wenang Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;

2. **JULIANA SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 18 Juli 1937, pekerjaan tiada, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga IV Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

3. **CONSTANTINE SUMOLANG**, sudah meninggal memiliki ahli waris yaitu:

- 1) **Isteri DINTJE IROTH**, tempat tanggal lahir Langowan 22 Desember 1939, pekerjaan pensiunan, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga III Desa Walantakan, Kecamatan Lagowan Utara.
- 2) **Anak JEANE DEASY SUMOLANG, STh**, tempat tanggal lahir Langowan 22 Juni 1975, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga III Desa Walantakan, Kecamatan Lagowan Utara.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Anak LUSSY WANDA SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Tomohon 26 Januari 1979, pekerjaan Honorer, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga III Desa Walantakan, Kecamatan Lagowan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS ;**

4. **JHONNY OSCARW SUMOLANG**, sudah meninggal memiliki ahli waris yaitu:

- 1) **Istri DEISKE TUJU**, tempat tanggal lahir Langowan 23 Desember 1961, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga VI Desa Wolang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.
- 2) **Anak OKTAVIAN KERENDY SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 06 Oktober 1989, Pekerjaan Swasta, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga VI Desa Wolang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.
- 3) **Anak KEVIN HESKIA SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 19 April 1993, pekerjaan swasta, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga VI Desa Wolang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.
- 4) **Anak ESTER SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 2 Nopember 1998, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga VI Desa Wolang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV/ TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS ;**

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DEITJE SUMOLANG**, tempat tanggal lahir Langowan 3 Januari 1966, pekerjaan tiada, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, beralamat Jaga I, Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT VIII;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 Oktober 2016 dibawah register Nomor : 238/Pdt.G/2016/PN.Tnn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa almarhumah **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan almarhuma **MAGRITHA LUMANGKEWAS** adalah suami isteri sah.

- 2) Bahwa dari Pernikahan antara almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan almarhuma **MAGRITHA LUMINGKEWAS** dikaruniai 10 (sepuluh) anak yaitu:

(1) **REITJE SUMOLANG** (TURUT TERGUGAT I)

(2) **JULIANA SUMOLANG** (TURUT TERGUGAT II)

(3) **CONSTANTIN SUMOLANG (Alm)** (TURUT TERGUGAT PENGANTI III)

(4) **DANIEL SUMOLANG** (PENGGUGAT)

(5) **JHONY SUMOLANG (Alm)** (TURUT TERGUGAT IV) Almarhum

(6) **HERRY SUMOLANG** (TURUT TERGUGAT V)

(7) **EMIL SUMOLANG** (TURUT TERGUGAT VI)

(8) **NONTJE SUMOLANG** (TERGUGAT II)

Hal. 5 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



(9) MIEKE SUMOLANG (TURUT TERGUGAT VII)

(10) DIETJE SUMOLANG (TURUT TERGUGAT VIII)

3) Bahwa pada tanggal 13 Februari 1998, ayah kandung **GUSTAF ALBERT SUMOLANG**, orang tua **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS, TERGUGAT II** telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian Nomor 37/Khs/Mhs/2001, meninggal berumur 82 tahun.

4) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000, Ibu Kandung **MAGRITHA LUMINGKEWAS**, orang tua **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS, TERGUGAT II**, telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian Nomor 36/Khs/Mhs/2000, meninggal berumur 80 tahun.

5) Bahwa dalam Pernikahan antara **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dengan **MAGRITHA LUMINGKEWAS**, memiliki 2 (dua) bidang tanah kintal yang sudah menjadi 1 (satu) bidang, tanah kintal tersebut terletak di wilayah Kepolisian Amogena II Jaga III Jalan Raya Langowan / Kompleks Pertokoan Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, yaitu :

(1) *Bidang tanah kintal tersebut diperoleh orang tua **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS** dan **TERGUGAT II** Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** melalui pelaksanaan PUTUSAN PERKARA PERDATA Nomor 235/Pdt.G/1950/PN.Mdo, tertanggal 13 Maret 1954, dan baru dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Februari 1985

* Bahwa kemudian setelah di Eksekusi Pengadilan Negeri Tondano, tanah kintal objek sengketa telah diadakan pembagian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kecamatan Langowan dengan Berita Acara tertanggal
9 November 1985 dengan batas-batas:

Utara : KEL. LALUJAN TOLOLIU, F. WUNGKANA
Timur : Sekarang SONDAKH TENGER,
PENGADAIAN(disewakan), E. WUNGKANA.
Selatan : Jalan Raya Langowan (Kompleks Pertokoan)
Barat : KEL. SUKENDAR – WAROKA .

(2) Bidang Tanah / kintal terletak di bagian belakang samping timur utara, dibeli oleh orang tua PENGUGAT Almarhum ALBERT GUSTAF SUMOLANG, pada tanggal 26 September 1994 kepada FREDY WUNGKANA dengan batas-batas :

Utara : KEL. LALUJAN TOLOLIU, KEL. WATUSEKE
LUMINTANG.
Timur : KEL. E. WUNGKANA
Selatan : KEL. SONDAKH TENGER / Pengadaian
Barat : GUSTAF ALBERT SUMOLANG

Objek Sengketa.

- 6) Bahwa dengan tidak sepengetahuan kami **PENGUGAT** dan **PARA TURUTTERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** selaku ahli waris-ahli waris dari kedua orang tua Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan Almarhumah, **MARGRITHA LUMINGKEWAS, TERGUGAT I dan II** dengan sengaja telah menguasai dan melawan Hukum atas tanah yang menjadi objek Sengketa, sebagaimana tersebut pada point 5 (lima).
- 7) Bahwa **TERGUGAT I, II** yang sama sekali tidak mempunyai etiket baik dan dengan sengaja merugikan **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** selaku ahli waris-ahli waris yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi membuat

Hal. 7 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri surat tertanggal 18 Nopember 1996, kemudian memaksakan dengan tekanan kepada kedua orang tua **PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** yang sudah sangat lanjut usia, ayah 82 tahun dan ibu 80 tahun, dan tidak berdaya, sakit-sakit yang sudah menjadi keharusan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku harus didampingi oleh 10 (sepuluh anak) **PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT PENGANTI** setiap kali melakukan perbuatan hukum.

- 8) Bahwa surat tertanggal 18 Nopember 1996 tersebut sangatlah cacat hukum karena sangat merugikan hak **PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** apalagi kedua orang tua **PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** sudah sangat lanjut usia / pikun, tak berdaya, dan sakit-sakitan, perbuatan hukum tersebut seharusnya sesuai prosedur hukum harus didampingi / dimusyawarkan, disepakati secara kekeluargaan sesuai kebiasaan hukum adat setempat.
- 9) Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada point 6, 7 dan 8 sebagaimana tersebut diatas, maka surat tertanggal 18 Nopember 1996 sangatlah cacat hukum dan melawan hukum serta prosedur perundang-undangan serta kebiasaan hukum adat setempat yang berlaku dan mohon Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusan menyatakan surat tertanggal 18 November 1996 tersebut adalah Tidak Sah dan Tidak Mengikat, Batal Demi Hukum. Dan selanjutnya Menetapkan Tanah Kintal Objek Sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) dikembalikan sebagai Harta Warisan kedua orang tua Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan Almarhumah,

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGRITHA LUMINGKEWAS, untuk dibagi waris Sama Hak
PENGGUGAT dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT
TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS, TERGUGAT II** selaku ahli
waris-ahli waris.

10) a. Bahwa diatas tanah kintal objek sengketa tersebut sengaja

TERGUGAT I, II didirikan bangunan rumah dibagian letak tengah
dan letak dibagian depan (dipersewakan kepada Bank
Pembangunan Daerah) merupakan perbuatan melawan hukum
TERGUGAT I, II mendirikan bangunan dan dipersewakan tersebut
sangatlah merugikan **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT
TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS**.

b. Bahwa sesuai fakta hukum, bahwa tanah kintal yang menjadi objek
sengketa adalah benar-benar milik **kedua orang tua Almarhum
Gustaf Albert Sumolang** dan **Almarhumah Margaretha
Lumingkewas**, dan sesuai hukum diwariskan kepada ahli waris –
ahli waris yaitu **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan
TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS dan **TERGUGAT
II**, maka sesuai hukum tanah kintal tersebut harus dikosongkan,
apapun yang didirikan oleh **TERGUGAT I, dan II** bersama barang-
barangnya yang berada diatas tanah kintal objek sengketa,
kemudian tanah kintal objek sengketa tersebut diserahkan sebagai
harta warisan dari kedua orang tua yaitu : Almarhum **GUSTAF
ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhumah, MARGRITHA
LUMINGKEWAS**, untuk dibagi waris oleh **PENGGUGAT** dan
PARA TURUT TERGUGAT dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI
AHLI WARIS** serta **TERGUGAT II** masing-masing haknya sama /
adil.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) a. Bahwa kami **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS** sangat keberatan dimana **TERGUGAT I** yang sama sekali tidak Anak Kandung dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, dan tidak ada hubungan darah Keahliwarisan dengan **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS**, **TERGUGAT I** dengan tidak merasa malu sengaja memaksakan diri **TERGUGAT I** menciptakan keresahan / permusuhan hubungan Kekeluargaan / keahliwarisan, karena **TERGUGAT I** telah menciptakan perbuatan melawan hukum atas tanah kintal yang sekarang menjadi objek sengketa.
- b. Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas terjadi dikarenakan **TERGUGAT I** yang kebetulan Anggota Polisi dengan sengaja menakut-nakuti dengan cara penekanan yang tidak mempunyai itikat baik, memaksakan kepada kedua orang tua **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS** disaat kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS** tidak berdaya / pikun dan sakit-sakitan.
- c. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut diatas maka **PENGGUGAT** mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dinyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT I** sama sekali tidak ada hubungan Keahliwarisan / tidak anak Kandung dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS** **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS** selanjutnya ditetapkan **TERGUGAT I**



sama sekali tidak **Berhak Apapun Atas Tanah Kintal** yang menjadi objek sengketa.

- 12) Bahwa sangatlah melawan hukum dan merugikan kami **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** selaku ahli waris dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, dimana **TERGUGAT III** telah menerbitkan Sertifikat atas bidang tanah yang sudah disatukan sebagaimana tersebut pada point 5 (Lima) yang sekarang menjadi objek sengketa yaitu **Sertifikat Nomor 141/2009** tertanggal **26 Nopember 2009** atas nama **YAN PIETERSON TOLALA TERGUGAT I** dan **NONTJE SUMOLANG TERGUGAT II**.
- 13) Bahwa sebelum diterbitkan **Sertifikat Nomor 141/2009** tertanggal **26 Nopember 2009** atas nama **TERGUGAT I dan II** tersebut oleh **TERGUGAT III** kami **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** telah melakukan pencegahan secara tertulis kepada **TERGUGAT III** tertanggal 10 Nopember 1998. Surat pencegahan tersebut, juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Langowan dan pemerintah desa Amogena II Kecamatan Langowan **TERGUGAT IV**.
- 14) Bahwa **penerbitan sertifikat Nomor 141/2009** tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama **TERGUGAT I dan II** oleh **TERGUGAT III** atas objek tanah sengketa sangatlah merugikan kami **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** karena **TERGUGAT III** tidak meneliti sesuai prosedur hukum apakah tanah objek sengketa tersebut tidak ada masalah, keberatan-keberatan, dengan kesembilan kakak beradik **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS**



dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS** apalagi **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI** telah melakukan pencegahan secara tertulis tertanggal 10 Nopember 1998 kepada **TERGUGAT III**.

15) Bahwa penerbitan **sertifikat Nomor 141/2009** tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama **TERGUGAT I dan II** oleh **TERGUGAT III** tidak meneliti secara saksama prosedur sesuai hukum dan perundangan yang berlaku karena, **TERGUGAT III** tidak melakukan penyelidikan atas riwayat tanah objek sengketa maupun menanyakan kepada **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI** selaku kakak beradik / ahli waris – ahli waris anak dari kedua orang tua yaitu **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, yang sama sekali tidak berdaya pikun/sudah lanjut usia dan sakit-sakit juga tidak secara hukum adat setempat diumumkan / diplakat ; atas dasar tersebut **TERGUGAT III** telah melanggar asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas kecermatan sehingga kami **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI** sangat dirugikan.

16) Bahwa oleh karena sertifikat Nomor 141 / tahun 2009 tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama **TERGUGAT I, II** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT III** sangat mengandung cacat hukum sebagaimana tersebut pada point,13,14,15, maka **PENGGUGAT** mohon kepada **HAKIM** yang memeriksa perkara ini dalam **PUTUSAN**nya menyatakan **Sertifikat Nomor 141 tahun 2009** atas nama **PIETERSON TOLALA TERGUGAT I** dan **NONTJE SUMOLANG TERGUGAT II** tersebut



Tidak Sah dan Batal demi Hukum, dan mewajibkan **TERGUGAT III**

untuk mencabut dan atau mencoret pada **Buku Tanah Sertifikat**.

17) * Bahwa **TERGUGAT IV** yang turut menandatangani Surat Tertanggal 18 September 1996 tanpa meneliti sebagaimana aturan – aturan prosedur hukum dan kebiasaan hukum adat setempat, karena kedua orang tua **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **PARA TURUT PENGANTI** yaitu : Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan Almarhumah, **MARGRITHA LUMINGKEWAS**, sudah sangat lanjut usia / pikun / tidak berdaya dan sudah menjadi keharusan hukum dan perundang – undangan yang berlaku serta kebiasaan hukum adat setempat dimana **Tergugat IV** harus memanggil kesembilan anak-anaknya yaitu : **PARA PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT PENGANTI** sebagai pendamping dan dimusyawarakan dan harus ada kesepakatan karena keberadaan kedua orang tua **PENGGUGAT** **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** serta **TERGUGAT II** sesuai aturan hukum tidak lagi cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum.

* Bahwa akibat perbuatan melawan hukum **TERGUGAT IV** maka kami **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT PENGANTI** sangat dirugikan selaku ahli waris – ahli waris dari kedua orang **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**.

18) Sangat disesalkan dan bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku dimana **TURUT TERGUGAT I, II** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI III**) dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI IV** yang hanya mendiamkan dengan alasan tidak ada kemampuan



secara ekonomi untuk menyelesaikan tanah kintal yang menjadi objek sengketa.

- 19) Bahwa sangat bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dimana turut **TERGUGAT V, VI dan VIII** yang sampai saat ini belum kawin dan **TERGUGAT VII**, yang sebelum di **GUGAT** lewat Pengadilan Negeri Tondano Keempat **TURUT TERGUGAT** tersebut bersikeras menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik bersama / peninggalan kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**; dan nanti belakangan ini setelah **DIGUGAT** di Pengadilan **TURUT TERGUGAT V, VI dan VII, VIII** dengan keterbatasan ekonomi dan akibat bujukan / rayuan dan imbalan / janji-janji dari **TERGUGAT I, II** sehingga **TURUT TERGUGAT V, VI dan VII, VIII** mengikuti secara tidak sah perbuatan melawan hukum dari **TERGUGAT I, II**.
- 20) Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT PENGGUGAT PENGGANTI** dan **TERGUGAT II** adalah ahli waris – ahli waris sah dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS** ; maka adalah patut dan adil menurut hukum meminta kepada **HAKIM** yang memeriksa perkara objek tanah kintal sengketa sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut untuk dikembalikan kepada **PENGGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI** dan **TERGUGAT II** selaku ahli waris – ahli waris untuk dibagi waris secara adil.
- 21) * Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT I, II** atas objek tanah sengketa maka **PENGGUGAT**



dan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI**

sangatlah dirugikan baik material maupun in material.

- * Bahwa kerugian tersebut secara fakta, diatas tanah objek sengketa bagian depan didirikan bangunan beton kemudian sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015 yaitu 10 tahun sengaja dipersewakan **TERGUGAT I** dan **II** kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dengan jumlah pertahun **Rp.75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) x 10 tahun = Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**

- * Bahwa uang hasil sewa tersebut hanya dinikmati sendiri oleh **TERGUGAT I** dan **II** dan tanpa memperdulikan **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** selaku ahli waris – ahli waris, akibat kerugian tersebut **PENGUGAT** menuntut ganti rugi sebagaimana tersebut diatas kepada **TERGUGAT I** dan **II** secara tanggung renteng dan dikembalikan sebagai harta warisan kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS** kemudian dibagi waris oleh **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT PENGANTI, TURUT TERGUGAT PENGANTI AHLI WARIS** serta **TERGUGAT II** selaku harta warisan.

22) Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut pada point 21 (dua puluh satu) mohon **HAKIM** yang memeriksa Perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan atas tanah kintal dan rumah serta tanah ladang milik **TERGUGAT I** dan **II**:

- 1) Sebidang tanah kintal dan rumah yang terletak di Kelurahan Tataaran Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:



Utara : Kel. Lumowa
Timur : Kel. Supit
Selatan : Jalan Desa
Barat : Kel. Kalalo Lapien

- 2) Sebidang tanah ladang yang terletak di desa Simbel
Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kebun Pinaasaan
Timur : Kel. Jemmy Engka / dahulunya Nicolas Lalujan
Selatan : Kel. Decky Rombot
Barat : Kel. Decky Rombot

- 23) Bahwa ada dugaan / indikasi kuat dimana tanah kintal yang menjadi objek sengketa tersebut pada point 5 (lima) yaitu bidang tanah kintal pertama dan bidan tanah kintal kedua yang sudah menjadi satu bidang diahlikan oleh **TERGUGAT I, II** kepada **PIHAK KETIGA / PIHAK LAIN** ; mohon **HAKIM** yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan / conservatoer beslaag untuk menjamin Tuntutan **PENGGUGAT** bahwa tanah objek sengketa adalah benar – benar milik **PENGGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT PENGGANTI** dan **TERGUGAT II** selaku Ahli waris.

- 24) Bahwa seluruh transaksi / perjanjian dalam bentuk apapun yang diletakan diatas tanah objek sengketa tersebut **PADA POINT 5** (lima) yang telah terjadi antara **TERGUGAT I** dan **II** dan atau siapapun yang **TERKAIT** atas tanah kintal objek sengketa adalah **Tidak Sah Tidak Mengikat** dan **batal demi Hukum**.

- 25) Bahwa **GUGATAN PENGGUGAT** ini cukup beralasan hukum dan didasarkan pada bukti – bukti yang sah maka mohon agar **PUTUSAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada VERSET, Banding ataupun **KASASI**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka **PENGGUGAT** memohon kepada **HAKIM KETUA / HAKIM ANGGOTA MAJELIS** yang memeriksa Perkara ini dapat memutuskan adalah sebagai berikut :

1. Menggabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT (I, II, / (TURUT TERGUGAT PENGANTI III, IV), (TURUT TERGUGAT, V, VI, VII, VIII) dan TERGUGAT II** adalah ahli waris Sah dari kedua orang tua Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan Almarhuma, **MARGRITHA LUMINGKEWAS**.
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** di Persidangan Pengadilan dalam Perkara ini.
4. Menyatakan menurut Hukum tanah kintal yang menjadi objek sengketa yang terletak pada point 5 (lima) dalam perkara ini adalah benar-benar milik Almarhum **GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan Almarhuma, **MARGRITHA LUMINGKEWAS**, orang tua **PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT (I, II, / (TURUT TERGUGAT PENGANTI III, IV), (TURUT TERGUGAT, V, VI, VII, VIII) dan TERGUGAT II**.
5. Menyatakan / menetapkan Sah menurut hukum tanah kintal objek sengketa yang sudah disatukan yang terletak di wilayah Kepolisian Amogena Dua Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :

Pertama :

Utara : **KEL. LALUJAN TOLOLIU, F. WUNGKANA.**

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sekarang SONDAKH TENGER,
PENGADAIAN (disewakan), E. WUNGKANA.

Selatan : Jalan Raya Langowan (Kompleks Pertokoan)

Barat : KEL. SUKENDAR – WAROKA.

Kedua :

Bidang Tanah / kintal terletak di bagian belakang utara timur, dibeli oleh orang tua PENGUGAT dengan batas-batas :

Utara : KEL. LALUJAN TOLOLIU, KEL. WATUSEKE
LUMINTANG.

Timur : KEL. E. WUNGKANA

Selatan : KEL. SONDAKH TENGER / Pengadaan

Barat : GUSTAF ALBERT SUMOLANG

Adalah harta warisan kedua orang **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, yang belum dibagi waris oleh **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT I, II, (III, IV)**, turut tergugat pengganti ahli waris, **Turut Tergugat V, VI, VII, VIII** dan **Tergugat II** selaku ahli waris – ahli waris.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang menguasai sendiri tanah kintal warisan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka sesuai hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** segera keluar bersama barang-barangnya termasuk membongkar bangunannya kemudian tanah kintal warisan kedua orang tua yaitu **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhumah MARGRITHA LUMINGKEWAS**, diserahkan kepada ahli waris – ahli waris yaitu **PENGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** dan **II** dan **TURUT TERGUGAT PENGGANTI AHLI WARIS III dan IV** dan **TURUT**

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



TERGUGAT V, VI, VII dan VIII serta TERGUGAT II untuk dibagi waris yang masing-masing ahli waris memperoleh hak yang sama secara adil.

7. Menyatakan menurut hukum surat tertanggal 18 Nopember 1996 ataupun semua bentuk surat-surat lainnya yang diletakan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** di atas tanah kintal objek sengketa adalah Tidak Sah, Tidak Mengikat dan batal Demi Hukum.
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **II** yang menguasai sendiri atas tanah kintal warisan tanpa se izin sepengetahuan **PENGGUAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** adalah tidak Sah dan melawan Hukum.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat 141 tahun 2009 tertanggal 26 November 2009 oleh **TERGUGAT III** atas nama Jan Piterson Tolala / Tergugat I dan **Nontje Sumolang TERGUGAT II** adalah Tidak Sah, dan batal demi hukum; dan memerintah menurut hukum **TERGUGAT III** untuk mencabut Sertifikat No. 141 Tahun 2009 tertanggal 26 November 2009 nama Jan Piterson Tolala / Tergugat I dan **Nontje Sumolang TERGUGAT II** atau mencoret dalam daftar buku tanah Sertifikat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT I** sama sekali tidak ada hubungan ahli waris / tidak anak kandung dari kedua orang tua **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhuma, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, dan selanjutnya tidak berhak apapun atas tanah kintal yang menjadi objek sengketa.



11. Menyatakan menurut hukum bahwa bangunan rumah letak bagian tengah dan bagian bangunan rumah letak bagian depan yang berdiri diatas tanah objek sengketa dan bersama barang-barang milik **TERGUGAT I, II** untuk segera keluar dan kosongkan, kemudian tanah sengketa tersebut diserahkan kepada **PENGGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT PENGANTI** serta **TURUT TERGUGAT II** dengan bebas objek tanah sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) untuk dibagi waris oleh **PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT PENGANTI** dan **TERGUGAT II** selaku Ahli waris dengan bebas.
12. Menghukum **TERGUGAT I, II** membayar uang paksa sebesar **Rp.2.000.000,-** terhitung setiap hari pada saat selesai dibacakan **PUTUSAN MAJELIS HAKIM.**
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan **TERGUGAT IV** yang tidak mengikuti / meneliti sesuai aturan prosedur hukum dan kebiasaan hukum adat setempat dan tidak dimusyawarakan dengan **PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT PENGANTI** didalam **TERGUGAT IV** ikut turut serta mensahkan surat tertanggal 18 September 1996 adalah **Tidak Sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.**
14. Menyatakan perbuatan para **TURUT TERGUGAT I, II an TURUT TERGUGAT PENGANTI III, IV, serta TURUT TERGUGAT V, VI, VII, VIII,** yang hanya mendiamkan perbuatan melawan hukum **TERGUGAT I, II** adalah tidak Sah, tidak mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Menghukum **TERGUGAT I, II** mengembalikan ganti rugi berjumlah **Rp. 750.000.000,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) karena

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



TERGUGAT I, II mempersewakan / dikontrakan tanah objek sengketa letak bagian depan sebagai warisan kedua orang tua **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** yaitu : **Almarhum GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhumah, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, kemudian dibagi waris oleh **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** dan **TERGUGAT II**.

16. Menyatakan menurut hukum apabila **TERGUGAT I, II** tidak dapat mengembalikan tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut pada point 21 (dua puluh satu) secara Tunai maka tanah kintal dan rumah serta tanah ladang sebagaimana sita point 22 (dua puluh dua) dapat diadakan pelelangan di muka umum kemudian uang hasil pelelangan dikembalikan sebagai harta waris **Almarhumah GUSTAF ALBERT SUMOLANG** dan **Almarhumah, MARGRITHA LUMINGKEWAS**, untuk dibagi waris oleh **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT PENGANTI** serta **TERGUGAT II** selaku ahli waris.
17. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan / Conservator beslaag atas tanah kintal objek sengketa yang diletakan Pengadilan Negeri Tondano
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tuntutan jaminan ganti rugi atas tanah kintal dan rumah serta kebun ladang sebagaimana pada point 23 (dua puluh tiga) 1, 2.
19. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum **TERGUGAT I, II** dan **PARA TURUT TERGUGAT** serta

PARA TURUT TERGUGAT PENGGANTI membayar Biaya

Perkara dalam Perkara ini.

Apabila **MAJELIS HAKIM** berpendapat lain, **Mohon Putusan** yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan V, VI, VII telah mengajukan Jawaban tanggal 8 Pebruari 2017 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karena Penggugat tidaklah berkwalitas hukum untuk melakukangugatan karena kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa dengan demikian gugatan ppenggugat yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat adalah cacat hukum ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur liebel) oleh karena batas-batas serta pihak-pihak dalam gugatan kurang lengkap, sebab obyek yang menjadi sengketa ada 2 (dua) bagian sebagaaimana yang didalailkan Penggugat pada posita gugatan angka 5.1 dan 5.2 sedangkan Tergugat Idan II menguasai obyek hanyalah 1 bagian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami keukakandiatas ,maka kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verlaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II, dan turut tergugat V, VI, VII menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi menjadi jawaban juga dalam pokok perkara ini:

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah tidak benardan dengan tegas Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, VI, VII tolak oleh karena obyek yang saat ini disengketakan oleh penggugat adalah milik Tergugat I dan II yang diperoleh dari Pemberian orang tua Alm. Gustaf Albert Sumolang (Ayah) dan Almarhumah Magtitha Lumingkewas (ibu), sehingga penguasaan Tergugat I,II atas objek sengketa adalah SAH dan tidak melawan Hukum dan saat ini turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII ada tinggal bersama dengan Tergugat I dan II diatas tanah objek sengketa tersebut;
4. bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar dan dengan Tegas tergugat I, II dan turut tergugat V, VI dan VII tolak oleh karena Tergugat I dan II tidak pernah memaksakan orang tua (Penggugat dan Para Tergugat) untuk menandatangani surat tertanggal 18 November 1996 dan tidak benar pula keadaan orang tua dalam keadaan sakit-sakitan akan tetapi surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh orang tua dalam keadaan sehat dan di ketahui/ dihadapan pemerintah desa Amongena II dahulu kecamatan Langowan sekarang Kecamatan langowan Timur;
5. Bahwa Dalil Gugatn Penggugat angka 9 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, VI dan VII tolak oleh karena surat tertanggal 18 November 1996 merupakan bukti otentik yang intinya objek yang di sengketakan oleh penggugat telah di beriak kepada tergugat I dan II dan surat tertanggal 18 November 1996 sudah diketahui oleh saudara-saudara/ kakak beradik termasuk Penggugat, sebab saat surat tersebut di buat maka tergugat I dan II telah tinggal ditanah tersebut bersama dengna orang tua dan Penggugat tidak pernah berkeberatan tentang itudengan demikian maka surat

Hal. 23 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 November 1996 adalah sah dan mengikat menurut Hukum;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 10 a,b adalah tidak benar dan dengan Tegas tergugat I,II, dan Turut Tergugat V, VI, dan VII oleh karena Tergugat I, II menduduki dan menguasai obyek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum demikian pula dengan bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan tempat usaha yang berada diatas tanah obyek sengketa dibangun oleh Tergugat I dan II dan selama Tergugat I dan II membangun kedua bangunan tersebut tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I,II yang tinggal diatas obyek sengketa dan juga yang telah membangun kedua bangunan tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 a,b,c adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat I,II dan turut Tergugat V,VI dan VII tolak oleh karena hal tersebut tidak benar sebab Tergugat I dan Tergugat II adalah suami /isteri yang sah, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung dari Gustaf Albert Sumolang dan Margritha Lumingkewas yang juga kakak beradik dengan Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII dengan demikian maka posisi Tergugat II dan II adalah sebagai ahli waris dan berhak mewarisi obyek sengketa demikian halnya surat taanggal 18 Nopember 1996 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh orang tua Penggugat Gustaf Alber Sumolang dan Magritha Lumingkewas dbuat dan ditanda-tangani dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan karena dilakukan dihadapan pemerintah desa Amongena II ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13,14 dan 15 adalah tiak benar dan dengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI dan VII tolak

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.141/desa Kel.Amongena II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah sah dan mengikat menurut hukum karena telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab berdasarkan bukti-buktyang ada obyek yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI dan VII tolak dengan alasan Majelis Hakim tidaklah mempunyai kewenangan untuk membatalkan dan mewajibkan Tergugat III untuk mencabut dan atau mencoret pada buku tanah/sertifikat dan kalau mengacu pada dalil gugatan angka 16 ini maka Penggugat telah salah untuk mengajukan gugatannya sebab seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 adalah tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada dan dengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI dan VII tolak sebab surat tertanggal 18 Nopember 1996 adalah bukti otentik karena dibuat dan ditanda-tangani oleh orang tua Penggugat dan para Tergugat dan telah diketahui oleh pemerintah desa Amongena II ,dan Tergugat IV ketika menandatangani surat tanaggal 18 Nopember 1996 telah dilakukan penelitian secara seksama dan juga tergugat IV sangat mengetahui persis akan obyek tersebut karena berada di wilayah Pemerintahan Desa Amongena II dan juga Tergugat IV sangat mengenal baik dengan Albert Gustaf Sumolang dan Margritha Lumingkewas ;

11. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI dan VII tolak dengan alasan para Turut Tergugat I s/d VIII

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya berdiam karena tidak ada kemampuan secara ekonomi akan tetapi sikap dari para Tergugat I s/d VIII sudah tidak mau mempersoalkan obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa sudah diberikan/diserahkan oleh orang tua Albert Gustaf Sumolang dan Margritha Lumingkewas kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 adalah tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada dan dengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI dan VII tolak sebab obyek sengketa bukanlah warisan yang belum dibagi waris akan tetapi obyek sengketa sudah menjadi milik sah dari Tergugat I dan Tergugat II ;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 21 dan 22 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dandengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V ,VI dan VII tolak dengan alasan obyek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dan II diatas tanah obyek sengketa adalah hak dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidaklah beralasan hukum apabila Penggugat merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah milik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian maka permintaan ganti rugi oleh Penggugat kiranyaditolak oleh Majelis Hakim demikian pula dengan permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek-obyek milik Tergugat I dan Tergugat II kiranya ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena tidak beralasan hukum ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dandengan tegas Tergugat I,II dan Turut Tergugat V ,VI dan VII tolak dengan alasan gugatan Penggugat tidak berlsan hukum sehingga permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa kiranya ditolak oleh Majjelis Hakim yang terhormat;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 24 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dengan tegas Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, VI dan VII tolak dengan alasan semua surat-surat peralihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan demikian semua surat-surat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

16. Bahwa dalil gugatan angka 25 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dengan tegas Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, VI dan VII tolak dengan alasan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan demikian maka kiranya permintaan Penggugat ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

17. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tolak oleh karena tidak beralasan hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, VI dan VII mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan jawaban ini dengan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat V, VI dan VII untuk seluruhnya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan seadil-adilnya ;

A. DALAM EKSEPSI:

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan No. 21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima/mengabulkan eksepsi tergugat I, II, dan turut tergugat V, VI, VII untuk seluruhnya dengan menyatakan gugatna penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verlaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III.3 juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat Pengganti ahli waris III dan IV menerima seluruhnya dalil-dalil surat gugatan pengganti tertanggal 17 Oktober 2016 Perdata No.238/Pdt.G/2016/PN.Tondano ;
2. Bahwa dalail gugatan penggugat pada point 18 (delapan belas) Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III dan IV yang hanya mendiamkan dengan alasan tidak ada kemampuan secara ekonomi untuk menyelesaikan tanah kintal yang menjadi obyek sengketa ;
 - Bahwa kami Turut Tergugat I,II dan Turut Terguat pengganti ahli waris III dan IV tidak mendiamkam melankan sudah berusaha berkali-kali menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I,II hanya menjawab dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan tidak menghargai /menghormati selaku kakak beradik .
 - Bahwa benar kami Tergugat I,II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III dan IV tidak ada kemampuan biaya untuk menyelesaikan tanah kintal obyek sengketa .Selain mengharapkan Tergugat I,II

Hal. 28 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatan Tergugat I, II sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum dan menyatakan bahwa benar-benar tanah kintal obyek sengketa adalah warisan peninggalan kedua orang tua Alm.Gustaf A.Sumolang dan alh.Margaretha Lumingkewas dan harus dibagi kesepuluh anak-anak selaku ahli waris ;

3. Bahwa kami Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III dan IV selaku kakak-kakak dari Tergugat V,VI dan VIII (ketiga juga belum kawin) dan sampai saat ini tinggal di rumah milik kedua orang tua almarhum Gustaf .A.Sumolang dan almarhumah Magritha Lumingkewas di wolaang jaga I Kecamatan Langowan Timur dan benar-benar adalah penduduk/KTP desa tersebut dan sama sekali tidak tinggal/KTP penduduk desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur/tanah obyek sengketa ;begitu juga kedua orang kami Gustaf A Sumolang dan almarhumah Magritha Lumingkewas adalah penduduk/KTP desa wolaang Kecamatan Langowan dan meninggal dirumah tersebut ;

Bahwa turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III,IV sampaikan kepada Hakim Majelis, adik kami yang ke 10 Deitje Sumolang /turut tergugat XIII sampai saat ini masih sakit jiwa/stress diakibatkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I,II atas tanah obyek sengketa;

4. Bahwa kami Tergugat I, II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III, IV tandaskan bahwa setelah kedua orang tua kami meninggal ayah Gustaf A. sumolang meninggal tanggal 13 Februari 1998 Umur 84 tahun dan ibu Almarhumah Magritha Lumingkewas meninggal tanggal 11 Juli 2000 umur 84 tahun di rumah didesa Wolaang Kecamatan Langowan maka atas kesepakatan secara musyawarah kami sepuluh anak-anak/ ahli waris tepatnya tanggal 27 Agustus 2000 jam 15.00

Hal. 29 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 16.00 wita di rumah orang tua kami kecamatan Langowan, dimana semua harta warisan peninggalan orang tua kami di desa Wolaang Kecamatan Langowan sama Hak termasuk tanah kintal objek sengketa sesuai Point 2 (dua). Dalam surat persamaan tertanggal 27 Agustus 2000 dan di tandatangani 7 (tujuh) kakak beradik termasuk turut tergugat V (Heri Sumolang) Turut Tergugat VI (Emil Sumolang) dan Turut Tergugat VII Mieke yang saat ini sengaja di bodohi dan dengan tekanan janji-janji dan rayuan licik/ Bohong oleh Tergugat I dan II.

5. Bahwa pada waktu musyawarah dari kami kesepuluh anak-anak/ahli waris-ahli waris tertanggal 27 Agustus 2000 turut Tergugat I , II turut tergugat pengganti ahli waris III, IV, dan turut tergugat V Herry Sumolang, turut Tergugat VI Emil Sumolang dan Turut tergugat VII Mieke Sumolang turut menandatangani surat persamaan tanggal 27 agustus 2000, bahkan hasil kesepakatan musyawarah pada saat itu di tulis/notulen adalah turut tergugat VII Mike Sumolang dan sekaligus menjalankan tandatangan kepada kesepuluh kakak beradik/ahli waris-ahli waris.
6. Bahwa tergugat I, II dan turut tergugat pengganti Ahli waris III, IV sudah beruaha menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian kami turut tergugat I, II dan turut tergugat pengganti II,IV sudah menyampaikan berkali-kali keberatan/pencegahan lisan maupun tulisan kepada pemerintah desa Amongena II; pemerintah kecamatan Langowan; Turut tergugat IV dan Badan Pertanahan Minahasa Kabupaten minahasa tanggal 10 september 1998; Tergugat III untuk tidak merubah status kintal sengketa dalam bentuk-bentuk surat apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan setempat dimana tergugat I yang hanya sebagai menantu tidak ada hubungan kakak beradik/keahliwarisan dengan kesepuluh ahli waris yaitu Turut tergugat I, II dan tergugat pengganti ahli warisan penggugat dan turut tergugat V, VI, VII, VIII; Tergugat I dengan tidak mempunyai etiket baik dan sangat serakah dan merugikan dan sengaja memasukkan namanya dalam surat tertanggal 18 November 1996, akibatnya sangat merugikan kami kesembilan anak kakak beradik selaku ahli waris yang sah.
8. Bahwa surat bertanggal 18 November 1996 sangat mengandung cacat hukum, sebab surat tersebut sengaja di buat sendiri oleh Tergugat I, II dan sengaja mempergunakan kesempatan yang bejat disaat kedua orang tua sudah lanjut usia/pikun/tak berdaya dan sakit-sakit, pada waktu pembuatan surat tersebut kedua orang tua kami kesepuluh ahli waris sudah berumur ayah Gustaf A. Sumolang 82 Tahun dan Ibu Margaretha Lumingkewas 80 tahun, dan pembuatan surat tersebut sengaja di buat sembunyi-sembunyi oleh tergugat I dan II dan tidak di beritahukan kepada kami kesembilan kakak beradik/ahli waris
9. Bahwa surat tertanggal 18 November 1996 sangat mengandung cacat hukum, karena perbuatannya, konsepnya, pengetikannya, penulisan tangannya maupun pembuatan tanggalnya serta ukuran-ukuran, batas-batas tanah objek sengketa benar-benar dibuat tergugat I, II yaitu :
 - Cacat hukum terlihat jelas penulisan dengan kususny pada batas-batas ditulis oleh Tergugat I, karena kami turut tergugat III, IV dan Penggugat mengenal benar gaya/cara tulisan dari tergugat I dan tidak buat dan ditulis tangan oleh tergugat IV.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model/konsep pembuatan surat-surat tertanggal 18 November 1996 sama dengan konsep/kebiasaan dari kepolisian karena tergugat I adalah anggota kepolisian, dan sangat bertentangan dengan model/konsep dari tergugat IV yang sudah mempunyai ketentuan sesuai perundangan apabila melakukan setiap bentuk-bentuk transaksi.

10. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada point 9 (sembilan) diatas, maka sangat jelas terlihat cacat hukum surat-surat tertanggal 18 November 1996 terutama ukuran-ukuran, batas-batasnya sengaja tergugat I,II mengambil tanah orang lain /tetangga yaitu :

- a. Tanah objek sengketa pertama sesuai point 5 (lima) surat gugatan yaitu hasil eksekusi tanggal 13 Februari 1985 dilanjutkan pembagian oleh pemerintah kecamatan Langowan tertanggal 9 November 1985 dimana batas bagian barat keluarga Sukendar-waroka hanya 52,70 Meter, Utara keluarga Laluyan Tololiu 4, 95 Meter, Timur Kel. Sondak Tenker, Penggadaian 47.30 Meter, ukuran-ukuran tersebut adalah yang benar;
- Tidak benar ukuran-ukuran batas surat tertanggal 18 November 1996 batas bagian barat Keluarga Sukendar Waroka sudah menjadi 55 meter, tergugat I, II sudah mengambil hak tanah orang lain 2.30 meter, utara Kel. Laluyan Tololiu 5 cm sudah mengambil tanah hak orang lain 5cm, dan timur Kel. Sondak Tenker Penggadaian 51 sudah mengambil tanah hak orang lain 3.70 meter
- b. Tanah objek sengketa II sesuai point 5 (lima) surat gugatan yaitu hasil pembelian orang tua kami kesepuluh ahli waris Gustaf A. Sumolang kepada Fredy Wungkana tertanggal 19 November 1994 batas khususnya utara dahulu Kel. Lumintang Rorong sekarang anaknya kel. Watuseke Lumintang 14.70 meter timur Kel

Hal. 32 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungkana Engka 3.28 meter, selatan dahulunya kel. Lumingkewas sekarang keluarga Sondak Tengker/ Penggadaian 10.90 meter ukuran tersebut ukuran-ukuran yang benar.

- Tidak benar ukuran dalam surat tertanggal 18 November 1996 yaitu batas utara Kel. Watusengke lumintang 15 meter Tergugat I, II mengambil hak tanah orang lain 30cm batas timur Kel Wungkana Engka 6meter Tergugat I,II mengambiltanah hak orang lain 2.72meter.
- Kedua bidang tanah tersebut sudah menjadi satu bidang karena bidang yang satu dan bidang yang kedua bertetangga kedua surat tersebut akan kami butuhkan

11. Bahwa kami turut tergugat I, II dan turut tergugat pengganti ahli waris III, IV dan Penggugat selaku kakak Tergugat II dan turut tergugat V, VI, VII, VIII mengetahui dengan benar sifat, karakter keinginan dan harapan serta kebiasaan kedua orangtua almarhum Gustaf A. Sumolang dan Almarhumah Margaretha sumolang yang sama sekali tidak semudah membalikkan telapak tangan apabila melakukan tindakan hukum apasaja, apalagi mengistimewakan salah asatu anak melainkan kesepuluh anak diperlakukan sama hak sama adil dan selalu dimusyawarahkan apalagi kedua orang tua sudah lanjut usia, pikun, sakit-sakitan dan tidak berdaya ;

12. Bahwa Tergugat I, II setelah berumah tangga disamping melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa sebelumnya telah pula melakukan perbuatan hukum yang sangat merugikan kedua orang tua dan kesembilan kakak beradik/ahli waris —ahli waris dimana rumah kayu 2 petak yang berdiri diatas tanah sengketa dan sebuah mobil Daksun dan uang hasil penjualan sawah sengaja dengan cara licik digelapkan oleh tergugat I, II .

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas dasar sebagaimana kami Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat pengganti ahli waris III, IV kemukakan diatas maka adalah adil sesuai hukum tanah obyek sengketa dan semua kerugian yang sengaja dinikmati sendiri Tergugat I, II dikembalikan kepada kesepuluh kakak beradik / ahli waris – ahli waris almarhum Gustaf A. Sumolang dan almarhumah Magritha Lumingkewas untuk dibagi waris secara adil, sama hak sesuai tuntutan surat gugatan penggugat.

Berdasarkan segala apa yang kami Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat pengganti ahli-waris III, IV kemukakan sebagaimana tersebut diatas, maka adalah patut sesuai dengan rasa keadilan mohon Haki Ketua/Hakim Anggota Majelis memutuskan dengan amar putusan :

- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya. Menolak seluruh jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, VI, VII.
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 September 2017 dalam perkara Nomor 238/Pdt.G/2016/PN.Tnn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat V, VI dan Turut Tergugat VII, ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.781.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 238/Pdt.G/2016/PN.Tnn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI,VII dan Terbanding II semula Tergugat III, Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 27 November 2017 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III-1, Turut Tergugat III-2, Turut Tergugat III-3 masing-masing tanggal 30 Oktober 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV-1, Turut Tergugat IV-2, Turut Tergugat IV-3, Turut Tergugat IV-4, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII masing-masing tanggal 26 Oktober 2017 ;

Membaca, Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 November 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 November 2017, Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI,VII pada tanggal 27 November 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing tanggal 20 Desember 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 29 November 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III-1, Turut Tergugat III-2, Turut Tergugat III-3, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV-1, Turut Tergugat IV-2, Turut Tergugat IV-3, Turut Tergugat IV-4, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII masing-masing tanggal 27 November 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI,VII tertanggal 18 Desember 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 35 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 19 Desember 2017, Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing tanggal 20 Desember 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III-1, Turut Tergugat III-2, Turut Tergugat III-3, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV-1, Turut Tergugat IV-2, Turut Tergugat IV-3, Turut Tergugat IV-4, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII masing-masing tanggal 20 Desember 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Desember 2017, Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing tanggal 20 Desember 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III-1, Turut Tergugat III-2, Turut Tergugat III-3, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV-1, Turut Tergugat IV-2, Turut Tergugat IV-3, Turut Tergugat IV-4, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII masing-masing tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano selama 14 (empat belas hari) kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II dan Turut Tergugat V,VI,VII, Terbanding II semula Tergugat III, Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 28 Oktober 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 November 2017 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III-1, Turut Tergugat III-2, Turut Tergugat III-3 masing-masing tanggal 30 Oktober 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV-1, Turut Tergugat IV-2, Turut Tergugat IV-3, Turut Tergugat IV-4, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII masing-masing tanggal 26 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 238/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 20 September 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Hal. 37 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mencermati
keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan
pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan
Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah
dipertimbangkan, sehingga oleh Pengadilan Tingkat Banding berpendapat
bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan
Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi
bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 238/Pdt.G/2016/PN
Tnn tanggal 20 September 2017 yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat
banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap
berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 238/Pdt.G/2016/PN Tnn, tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 38 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, Tanggal 5 Maret 2018 oleh Kami **MUSTARI,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **POLTAK PARDEDE,SH.** dan **DR.EDI HASMI,SH.M.HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Februari 2018 Nomor 21/Pdt/2018/PT.MND, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MIEN J.MANGINDAAN,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE,SH.

MUSTARI,SH.

ttd

DR.EDI HASMI,SH.M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J. MANGINDAAN.SH.

Hal. 39 dari 40 hal.Putusan No.21/PDT/2018/PT MND



Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN,SH
NIP 19571023 198103 1004